



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 25 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Gading Cempaka RT. 02 RW. 01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa EKO SAPUTRA Bin JOHAN AMIN, didampingi oleh PANCA DARMAWAN, SH., MH., PUSPA ERWAN, SH., HAFITERULLAH, SH, ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H, MARDHELIS JANITHA, SH., HENNY WINS CHRISTINE GULTOM, SH., MH., LEFI EFASINIA HARTATI, SH., dan MASDAWATI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Khayan Nomor 70 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan
penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim
Nomor 326/Pid.Sus/ 2024/PN Bgl tanggal 3 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Angga Afju Amanda Als Angga Bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Angga Afju Amanda Als Angga Bin Suherman selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah).- subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) potong pipet warna hijau
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru dongker berikut kartu simcardnya.Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl



4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya juga Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Angga Afju Amanda Als Angga Bin Suherman pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa menerima pesan lewat aplikasi WhastApp dari Sdr. Yayan yang merupakan teman terdakwa lalu Sdr. Yayan memesan sabu sabu paket 500 kepada terdakwa lalu terdakwa meminta kepada Sdr. Yayan agar uang nya dilebihkan yaitu Rp. 600 (enam ratus ribu rupiah).- lalu uang tersebut Sdr. Yayan kirim ke aplikasi Dana milik terdakwa, lalu terdakwa menghubungi SDR. Rogger (DPO) kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).- lalu uang tersebut terdakwa kirim melalui transfer ke nomor rekening BCA atas nama Wijayanto, setelah uang tersebut terdakwa transfer lalu terdakwa menerima peta lokasi dari Sdr. Rogger (DPO) yang beralamat di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju lokasi peta tersebut setelah tiba dilokasi peta tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus potongan pipet warna hijau, lalu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju SPBU Penurunan Kota Bengkulu, pada saat terdakwa menunggu Sdr. Yayan di SPBU Penurunan Kota Bengkulu terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,08 gram, untuk Balai POM 0,08 gram (berat bersih) ;
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0171. tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Angga Afju Amanda Als Angga Bin Suherman pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,49 gram dan berat bersih 0,08 gram, untuk Balai POM 0,08 gram (berat bersih) ;

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0171. tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EFRAN YULIANSYAH, S.Ip, Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itel warna biru dongker berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. FAJAR BAGUS INDARAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,08 gram, untuk Balai POM 0,08 gram (berat bersih) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0171. tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menerima pesan lewat aplikasi WhastApp dari YAYAN yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa YAYAN yang memesan sabu-sabu paket 500 (lima ratus) dengan memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dikirimkan ke aplikasi Dana milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi ROGGER (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengirimkan melalui transfer ke nomor rekening BCA atas nama WIJAYANTO;
- Bahwa terdakwa menerima peta lokasi dari ROGGER (DPO) yang di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus potongan pipet warna hijau tersebut sesuai dengan peta lokasi yaitu di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunggu YAYAN di SPBU Penurunan Kota Bengkulu, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa diinterogasi dan mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan juga diamankan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) potong pipet warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru dongker berikut kartu simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menerima pesan lewat aplikasi WhastApp dari YAYAN yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa benar yang memesan sabu-sabu paket 500 (lima ratus) adalah YAYAN dengan memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dikirimkan ke aplikasi Dana milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi ROgger (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengirimkan melalui transfer ke nomor rekening BCA atas nama WIJAYANTO;
- Bahwa benar terdakwa menerima peta lokasi dari ROgger (DPO) yang di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus potongan pipet warna hijau tersebut sesuai dengan peta lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa berdasarkan diinterogasi mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,08 gram, untuk Balai POM 0,08 gram (berat bersih) ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0171. tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban / tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl



melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “in strija methet recht” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...wederrechtelijk “ itu dapat diartikan sebaagi “instrijd met positief recht” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “wederrechtelijk” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “instrijd met het geschreven recht” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, narkoba jenis sabu yang dikuasai terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,08 gram, untuk Balai POM 0,08 gram (berat bersih) dan



berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0171. tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangmana tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya memperoleh uang.

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran.

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan,dsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung atau dalam jual beli sering disebut pialang, makelar, calo, dsb. “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan penegasan dari arti kata “perantara”.

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mengganti atau mengubah dengan yang lain atau memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menerima pesan lewat aplikasi WhastApp dari YAYAN yang merupakan teman terdakwa, yangmana YAYAN memesan sabu-sabu paket 500 (lima ratus) adalah YAYAN dengan memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dikirimkan ke aplikasi Dana milik terdakwa. Bahwa terdakwa menghubungi ROGGER (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengirimkan melalui transfer ke nomor rekening BCA atas nama WIJAYANTO. Bahwa terdakwa menerima peta lokasi dari ROGGER (DPO) yang di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus potongan pipet warna hijau tersebut sesuai dengan peta lokasi yaitu di Jalan Sepakat 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa. Bahwa terdakwa menunggu YAYAN di SPBU Penurunan Kota Bengkulu, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu. Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa. Bahwa terdakwa diinterogasi dan mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkoba golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penggolongan Narkoba sebagai berikut :

1. Narkoba Golongan I;
2. Narkoba Golongan II;
3. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,08 gram, untuk Balai POM 0,08 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0171. tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis sabu, yangmana pada saat itu pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur yang sama pada dakwaan primair tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primair tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-1 pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur yang sama pada dakwaan primair tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primair tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-2 pada dakwaan subsidair ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-2 pada dakwaan subsidair ini yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dapat dipersalahkan, sehingga yang akan dibuktikan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi antara lain: Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah atau sebagainya, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa diterungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,08 gram, untuk Balai POM 0,08 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0171. tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna biru dongker berikut sim cardnya. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika jenis sabu, yangmana pada saat itu pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan Penasihat Hukum yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : "kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, "manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl



keputusan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya" (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) potong pipet warna hijau dan 1 (satu) lembar celana training warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru dongker berikut kartu simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN, sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa WIWIN FEBRIANDI alias WIWIN Bin ASMADI, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA AFJU AMANDA alias ANGGA Bin SUHERMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) potong pipet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru dongker berikut kartu simcardnya;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DETI SUSANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bgl